



PEMERINTAH KOTA KUPANG
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jln. S.K. LERIK I, Telp (0380) 834436,,834437 Fax- (0380) 834435
Website: <http://pendidikan-kupangkota.org>, email: diknas2460@yahoo.co.id

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA KUPANG

NOMOR : DISDIKBUD. 073.3/ PAUDNI/1154/ 2017

TENTANG

PEMBERIAN IJIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN

PROGRAM PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH DAN KEMASYARAKATAN (DIKLUSEMAS)

PADA LEMBAGA KURSUS DAN PELATIHAN "EKKLESIA KOMPUTER"

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA KUPANG

- Menimbang :**
- Bahwa dalam rangka memberikan pelayanan Pendidikan melalui jalur Pendidikan Non Formal secara tertib, obyektif dan bertanggung jawab pada lembaga Penyelenggara LKP " **EKKLESIA KOMPUTER** ", maka perlu diberikan Ijin Operasional untuk menjadi acuan bagi lembaga LKP untuk menyelenggarakan Program Pendidikan Non Fomal, sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku;
 - Bahwa sehubungan dengan lembaga Kursus dan Pelatihan" **EKKLESIA KOMPUTER**" telah memenuhi syarat maka dapat diberikan ijin operasional untuk menyelenggarakan program Pendidikan Non Formal berupa **Lembaga Kursus dan Pelatihan "EKKLESIA KOMPUTER"**;
 - Sehubungan dengan butir a dan b tersebut diatas maka perlu diberikan ijin operasional kepada lembaga Penyelenggara LKP " **EKKLESIA KOMPUTER**" yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Kupang;
- Mengingat :**
- Undang – Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78 tambahan Lembaran Negara 4301);
 - Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
 - Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Ratifikasi Konvensi ILO Ratifikasi Konvensi ILO 182 tentang Pelanggaran dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk – Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak ;
 - Undang – Undang Nomor 20 tahun 1999 tentang Ratifikasi Konvensi ILO 138 / 1973 tentang Usia Minimum untuk Diperbolehkan Bekerja ;
 - Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang –Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) ;
 - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan ;

8. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1984 tentang Hari Anak Nasional; (Lembaran Daerah Kota Kupang Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kupang Nomor 273);
9. Peraturan Walikota Kupang Nomor 32 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Kupang.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Memberikan Ijin Operasional Penyelenggaraan Program Pendidikan Luar Sekolah Masyarakat (Diklusemas) Kepada :

Nama Lembaga : **LKP "EKKLESIA KOMPUTER"**
Jenis Pendidikan : **Kursus Komputer**
Rumpun Pendidikan : **Jasa**
Tahap : **B (Lanjutan)**
Alamat : **Jl. Sam Ratulangi II Gang III**
No. Telp/HP : **081 339 430 250**
Kelurahan : **Kelapa Lima**
Kecamatan : **Kelapa Lima**
Kota : **Kupang**
Pemilik : **Tri Suris Lestari, S. Kom., MM**
Pemimpin Penyelenggara : **Tri Suris Lestari, S. Kom., MM**

Kedua : Ijin Operasional pada Diktum Pertama berlaku terhitung mulai **29 Mei 2017** sampai dengan **29 Mei 2020**

Ketiga : Penyelenggara / Pengelola Wajib :

- a. Wajib Menyelenggarakan Program Pendidikan Non Formal yang diselenggarakan masyarakat tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
- b. Menaati Ketentuan dan perundang - undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.
- c. Mengirimkan Laporan sesuai ketentuan memuat model yang ditentukan.
- d. Mengajukan permohonan Perpanjangan Ijin selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berlaku Ijin berakhir.

Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak Tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan ditinjau kembali jika terdapat kekeliruan pada penetapan ini.

Ditetapkan di : **Kupang**
pada tanggal : **29 Mei 2017**

Plt. Kepala Dinas Pendidikan
dan Kebudayaan
Kota Kupang

Tembusan ;

Dengan hormat disampaikan kepada :

1. Walikota Kupang sebagai Laporan;
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi NTT;
3. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Kupang;
4. Camat Kelapa Lima di Kupang;
5. Lurah Kelapa Lima di Kupang;
6. Yang bersangkutan;
7. Arsip.





PEMERINTAH KOTA KUPANG

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jln. S.K. LERIK I, Telp (0380) 834436,,834437 Fax- (0380) 834435
Website: <http://pendidikan-kupangkota.org>, email: diknas2460@yahoo.co.id

IJIN OPERASIONAL

No. DISDIKBUD. 073.3/ PAUDNI/1154/ 2017

Memperhatikan Surat Permohonan Ijin Operasional dari Pengelola Lembaga Kursus dan pelatihan :**"EKKLESIA KOMPUTER"** Nomor 025/SKL-EKS/V//2017:, Tanggal 24 Mei 2017 dan berdasarkan hasil pemeriksaan lapangan serta Syarat-syarat penyelenggaraan sesuai ketentuan perundang – undangan yang berlaku, maka **Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Kupang :**

1. Memberikan Ijin Penyelenggaraan Program Pendidikan Non Formal / Pendidikan Luar Sekolah kepada :
Nama Lembaga : **LKP "EKKLESIA KOMPUTER"**
Jenis Pendidikan : **Kursus Komputer**
Rumpun Pendidikan : **Jasa**
Tahap : **B (Lanjutan)**
Alamat : **Jl. Sam Ratulangi II Gang III**
No. Telp/HP : **081 339 430 250**
Kelurahan : **Kelapa Lima**
Kecamatan : **Kelapa Lima**
Kota : **Kupang**
Pemilik : **Tri Suris Lestari, S. Kom., MM**
Pemimpin Penyelenggara : **Mieke R. Therik**
2. Ijin Penyelenggaraan pada point 1 berlaku mulai tanggal **29 Mei 2017** sampai dengan Tanggal **29 Mei 2020**
3. Penyelenggara Wajib :
 - 3.1. Mentaati ketentuan Perundang – Undangan yang berlaku
 - 3.2. Mengirim laporan sesuai ketentuan menurut model yang ditentukan.
 - 3.3. Mengajukan permohonan baru selambat – lambatnya **30 (tiga puluh) hari** sebelum ijin berakhir.

Demikian Ijin Operasional ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kupang
pada tanggal : **29 Mei 2017**

Plt. Kepala Dinas Pendidikan
dan Kebudayaan
Kota Kupang



Tembusan ;

Dengan hormat disampaikan kepada :

1. Walikota Kupang sebagai Laporan;
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi NTT di kupang;
3. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Kupang;
4. Camat Kelapa Lima di Kupang;
5. Lurah Kelapa Lima di Kupang;
6. Yang bersangkutan;
7. Arsip.